

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LAKIP)

TAHUN 2018



KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatnya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Bappeda (LAKIP) dapat diselesaikan dengan baik. LAKIP Bappeda ini disusun atas dasar pelaksanaan tugas Pemerintahan, sebagaimana yang diamanatkan Inpres No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Review atas Penetapan Kinerja.

LAKIP Bappeda ini disadari sepenuhnya bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahannya, namun diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan sekaligus menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019.

Akhirnya Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Lakip Bappeda tahun 2018.

Makale, Maret 2019.

Kepala Bappeda

The image shows a circular official stamp in purple ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN" at the top and "TANA TORAJA" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the word "BAPPEDA" is written in a bold, sans-serif font. To the right of the stamp, there is a handwritten signature in black ink, which appears to be "Yunus Sirante".

DR.Ir.YUNUS SIRANTE, M.Si
NIP. 19630430 199302 1 002

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Gambaran Singkat Organisasi | 2 |
| 1.3 Rincian Tugas dan Fungsi | 2 |
| 1.4 Struktur Organisasi | 37 |
| BAB II PERENCANAAN STRATEGIK | 41 |
| 2.1 Indikator Kinerja Utama | 41 |
| 2.2 Rencana Strategis | 41 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2017 | 48 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | 50 |
| 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2017 | 50 |
| 3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2017 | 52 |
| 3.2 Akuntabilitas Keuangan | 73 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| LAMPIRAN | 75 |

Bab 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Semangat reformasi telah melahirkan pola Pelaksanaan Good Governance dalam berbagai aspek berbangsa dan bernegara sekaligus merupakan persyaratan dalam sistem Pemerintahan dewasa ini, guna mewujudkan transparansi, partisipatif dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu pemerintah menerbitkan PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan dan Tata Cara Review atas Penetapan Kinerja yang memberikan petunjuk laporan kinerja instansi pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dengan didasarkan atas perencanaan strategik yang setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi dan misi serta tujuan/sasaran strategik. Pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, hasil sasaran yang dicapai disusun dalam wujud Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (BAPPEDA) menjadi sarana bagi BAPPEDA untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada Bupati, Lembaga-lembaga pengawas dan juga merupakan sarana evaluasi

atas pencapaian kinerja BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.2 GAMBARAN SINGKAT ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tana Toraja yang di bentuk berdasarkan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 58 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tana Toraja sebagai Penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari: 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretaris dan 4 (Empat) bidang serta 3 Sub Bagian dan 12 Sub Bidang .

Struktur Organisasi Bappeda ini dibentuk sesuai kebutuhan dan kewenangan yang dilimpahkan ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat dan Perda Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana tersebut di atas, kedudukan Bappeda Kabupaten Tana Toraja dipimpin oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

1.3 RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bertitiktolak dari kedudukan tersebut di atas, Tugas dan Fungsi masing-masing Jabatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah:

1. Kepala Badan

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Rincian Tugas Sebagaimana di maksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan sera menyusun Renstra Badan sesuai dengan visi dan misi daerah;
 - g. Memberikan petunjuk kepada staf tentang konsep umum, rancangan perencanaan pembangunan daerah, dan rancangan perencanaan lainnya;
 - h. Mengkoordinasikan Penyusunan Rancangan Awal dan Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - i. Mengkoordinasikan proses perencanaan pembangunan daerah dengan para pimpinan unit kerja;
 - j. Mengkomunikasikan kepada para pimpinan unit kerja tentang kebijakan-kebijakan pembangunan daerah;

- k. Mengkoordinasikan konsep-konsep RAPBD khususnya belanja pembangunan dan pembahasannya hingga pada penetapan menjadi APBD dengan para pimpinan unit kerja;
 - l. Memberikan petunjuk dan arahan kepada staf tentang program penelitian pembangunan Daerah dan melakukan pembinaan dan pengendalian atas pelaksanaan program dan kegiatan;
 - m. Mengkoordinasikan konsep hasil penelitian pembangunan daerah dengan pimpinan unit kerja terkait;
 - n. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap laporan hasil – hasil pembangunan daerah dan memberikan bimbingan pengelolaan administrasi umum atau melakukan pembinaan atas kedisiplinan dan peningkatan kualitas SDM aparatur;
 - o. Mensinergikan potensi staf untuk di manfaatkan secara optimal dalam perencanaan pembangunan daerah dan memberikan pertimbangan dan telaahan staf kepada Bupati secara berjenjang, mengenai rencana pembangunan daerah dan perencanaan lainnya;
 - p. Melakukan Pembinaan dan Pengendalian atas pengelolaan keuangan perlengkapan/peralatan badan;
 - q. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
 - r. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
 - s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - t. Melaksanakan Tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pengembangan.
- b. Pelaksanaan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pengembangan.
- d. Penyelenggaraan koordinasi penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pengembangan.
- e. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah dibidang fisik dan prasarana, ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pengembangan.
- f. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang dan kesekretariatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

2. Sekretaris

- (1) Sekretariat di pimpin oleh seorang sekretaris, mempunyai membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Badan;
- (2) Rincian Tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;

- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidangnya;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- g. Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
- h. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- j. Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
- k. Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- l. Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- m. Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- n. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- o. Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- p. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan tata informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;

- q. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
 - r. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - s. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan nonformal;
 - t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
 - b. Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - c. Pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
 - d. Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

2.1 Sub Bagian Program dan Evaluasi;

- (1) Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan, penyajian data dan informasi, serta pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Program dan Evaluasi sebagai pedoman dan pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Perencanaan dan

- Pelaporan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun racangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - g. Menghimpun dan menyajikan data dan informasi perencanaan program dan kegiatan Badan;
 - h. Menyiapkan bahan dan melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja;
 - i. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan kinerja Badan;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Perencanaan dan Pelaporan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - l. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
 - m. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

2.2 Subbagian Umum

- (1) Subbagian Umum dipimpin oleh Seorang kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan, melakukan urusan ketatausahaan, administrasi keuangan, penatausahaan barang, serta urusan rumah tangga.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana dan program kerja tahunan untuk di jadikan acuan pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian Umum untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Melakukan pengklasifikasian surat menurut jenisnya;
- g. Melakukan administrasi dan pendistribusian naskah dinas masuk dan keluar;
- h. Melakukan pengelolaan arsip naskah dinas;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan, dan penghapusan barang;
- j. Menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang;
- k. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar inventarisasi barang serta menyusun laporan barang inventaris;
- l. Melakukan, menyiapkan, mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan;
- m. Mengoordinasikan dan melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- n. Mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan rapat dinas, upacara bendera,kehumasan, dan keprotokolan;
- o. Mengoordinasikan dan memfasilitasi administrasi surat tugas dan perjalanan dinas pegawai;

- p. Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan organisasi dan tatalaksana;
- q. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan, dan menyusun rencana kebutuhan barang unit, rencana kebutuhan gaji pegawai, dan rencana proyeksi pendapatan sebagai bahan penyusunan anggaran Badan;
- r. Mengumpulkan bahan, menyusun, dan mengelola administrasi keuangan Badan;
- s. Mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi pengeluaran dan penerimaan keuangan Badan;
- t. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan;
- u. Menyusun realisasi perhitungan anggaran Badan;
- v. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bendaharawan;
- w. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan keuangan;
- x. Mengumpulkan bahan, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
- y. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
- z. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Umum serta memberikan sasaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- aa. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan
- bb. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2.3 Subbagian Kepegawaian

- (1) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan mendukung pelaksanaan tugas Sekretaris dalam mengumpulkan bahan, mengelola data dan melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Subbagian Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penelitian dan Pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola data kehadiran pegawai administrasi kepegawaian;
- g. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian;
- h. Menyusun rencana kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Badan;
- i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, peningkatan kompetensi, disiplin dan kesejahteraan aparatur sipil Negara;
- j. Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan karier;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Subbagian Kepegawaian serta memberikan sarap pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja; dan

- n. Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan idang tugasnya.

3. Bidang Penelitian dan Pengembangan

- (1) Bidang penelitian dan pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin, mengordinasikan dan mengendalikantugas-tugas di bidang penyusunan, pengelolaan data dan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang meliputi penelitian, pengembangan dan kerjasama.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penelitian dan pengembangan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merencanakan, mengoordinasikan, menggerakkan dan mengendalikan serta menetapkan kebijakan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - g. Menyusun dan merumuskan perencanaan RPJPD dan RPJMD dalam rangka penyusunan RKPD di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - h. Menyusun dan merumuskan RKPD sebagai pelaksanaan RPJMD di Bidan Penelitian dan Pengembangan;
 - i. Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah di Bidang Penelitian dan Pengembangan;

- j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - k. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - l. Mengoordinasikan dan mengkonsultasikan dengan unit kerja terkait kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - m. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
 - p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan dan memberikan sasaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - q. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan nonformal;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pelaksanaan administrasi bidang Penelitian dan Pengembangan;

- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

3.1 Sub Bidang Penelitian

- (1) Sub Bidang Penelitian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan penelitian untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah secara berkesinambungan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sbagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Penelitian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksana tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan dalam lingkungan Sub Bidang Penelitian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan rumusan kebijakan teknis penelitian yang akan dijadikan dasar untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya;
 - g. Melaksanakan penyusunan penelitian dan pengelolaan bahan-bahan yang terkait dengan kegiatan penelitian;
 - h. Menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan Renstra, RKPD, RPJMD, dan RPJPD;
 - i. Melaksanakan kerjasama penelitian dan koordinasi antar lembaga untuk pengembangan bidang penelitian dan memberikan dukungan penyelenggaraan lembaga-lembaga survey dan sensus;

- j. Melaksanakan koordinasi pelayanan penelitian dengan instansi terkait dan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Penelitian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

3.2 Sub Bidang Pengembangan

- (1) Sub Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan pengembangan untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang pengembangan potensi sumber daya alam sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang pengembangan potensi sumber daya alam untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis pengembangan yang akan dijadikan dasar untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya;
- g. Melaksanakan penyusunan pengembangan dan pengelolaan bahan-bahan yang terkait dengan kegiatan pengembangan potensi sumber daya alam;
- h. Menyiapkan bahan-bahan yang terkait dengan Renstra, RKPD, RPJMD, dan RPJPD;
- i. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi antar lembaga untuk pengembangan potensi sumber daya alam dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- j. Menyusun bahan pembinaan dan supervisi pengembangan potensi sumber daya alam;
- k. Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi di bidang pengembangan potensi sumber daya alam;
- l. Menyiapkan bahan studi kebijakan di bidang pengembangan potensi sumber daya alam;
- m. Melaksanakan koordinasi pelayanan penelitian dengan instansi terkait dan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang pengembangan potensi sumber daya alam dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3 Sub Bidang Kerjasama

- (1) Sub Bidang Kerjasama dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang kerjasama.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang kerjasama sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub bidang kerjasama untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf, dan/atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi di bidang kerjasama;
 - g. Menyusun analisa evaluasi pelaksanaan tugas di bidang kerjasama;
 - h. Menyusun analisa evaluasi pelaksanaan RKPD, RPJMD dan RPJPD;
 - i. Melaksanakan koordinasi pelayanan, pengelolaan evaluasi dan pelaporan dengan sub unit kerja di lingkungan Badan;
 - j. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
 - k. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Kerjasama dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - l. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;

m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan

4. Bidang Ekonomi

- (1) Bidang Ekonomi dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis, mengoordinasikan dengan instansi terkait, mengumpulkan, menghimpun serta mengolah data dalam rangka pelaksanaan ekonomi daerah.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Ekonomi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Ekonomi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di bidang ekonomi;
 - g. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka penyusunan RKPD;
 - h. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - i. Menyusun konsep perencanaan ekonomi yang akan dijadikan dasar untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Bidang Ekonomi;

- k. Mengoordinasikan dan melakukan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan di Bidang Ekonomi;
 - l. Memberikan dukungan penyelenggaraan lembaga-lembaga survei dan sensus di Bidang Ekonomi;
 - m. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
 - p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Ekonomi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - q. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan nonformal;
 - r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Ekonomi;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Ekonomi;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Ekonomi;
 - d. Pelaksanaan administrasi Bidang Ekonomi;
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4.1 Sub Bidang Ekonomi dan Investasi

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Investasi dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Ekonomi dan Investasi.

- (3) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi dan Investasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Ekonomi dan Investasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf/ dan atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan pelayanan perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - g. Menyusun rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - h. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - i. Menyusun rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standard perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ lembang/ kelurahan di Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - j. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - k. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di Bidang Ekonomi dan Investasi;
 - l. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di Bidang Ekonomi dan Investasi;

- m. Memfasilitasi bimbingan, supervise dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ lembang/ kelurahan dan antar kecamatan/ lembang/ kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri di Bidang Ekonomi dan Investasi;
- n. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Ekonomi dan Investasi dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi dan Investasi dan memberikan sasaran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- q. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.2 Sub Bidang Pemberdayaan kelembagaan

- (1) Sub Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan dipimpin oleh Seorang kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Kelembagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Pemberdayaan

- Kelembagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun rencana dan program kerja kegiatan perencanaan di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan;
 - g. Menyusun rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan;
 - h. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di bidang pemberdayaan kelembagaan;
 - i. Menyusun rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standard perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ lembang/ kelurahan di bidang pemberdayaan kelembagaan;
 - j. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Pemberdayaan kelembagaan;
 - k. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan;
 - l. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di Bidang Pemberdayaan Kelembagaan;
 - m. Memfasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ lembang/ kelurahan dan antar kecamatan/ lembang/ kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri di Bidang pemberdayaan kelembagaan;

- n. Melaksanakan koordinasi pemberdayaan kelembagaan dan UKM dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- o. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemberdayaan kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- q. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

4.3 Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa

- (1) Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Ekonomi dan Jasa;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. Menyusun rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa;
- g. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa
- h. Menyusun rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standard perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ lembang/ kelurahan di Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa;
- i. Melaksanakan Standar Pelayanan Minimal di Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa;
- j. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah di Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa;
- l. Memfasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ lembang/ kelurahan dan antara kecamatan/ lembang/ kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri di Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa;
- m. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Ekonomi Kreatif dan Jasa;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Sosial dan Budaya

- (1) Bidang Sosial dan Budaya dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang Sosial dan Budaya;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Sosial dan Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Sosial dan Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah di bidang Sosial dan Budaya;
 - g. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan Sosial dan Budaya;
 - h. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan Sosial dan Budaya dalam rangka penyusunan RKPD;
 - i. Mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan kegiatan Sosial dan Budaya dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - j. Menyusun konsep Sosial dan Budaya yang akan dijadikan dasar untuk keperluan perencanaan pembangunan selanjutnya;
 - k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Sosial dan Budaya;

- l. Mengoordinasikan dan melakukan kerjasama antar lembaga untuk pengembangan di Bidang Sosial dan Budaya;
 - m. Memberikan dukungan penyelenggaraan lembaga-lembaga survei dan sensus di Bidang Sosial dan Budaya;
 - n. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - o. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
 - p. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
 - q. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sosial dan Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - r. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan nonformal;
 - s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.
- (3) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Sosial dan Budaya;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Sosial dan Budaya;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Sosial dan Budaya;
 - d. Pelaksanaan administrasi Bidang Sosial dan Budaya; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5.1 Sub Bidang Sosial Budaya

- (1) Sub Bidang Sosial Budaya dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan

dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Sosial Budaya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Sosial Budaya untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun rencana program kerja operasional kegiatan pelayanan penyusunan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya;
- g. Menyusun rumusan kebijakan penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya;
- h. Melaksanakan perencanaan pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya;
- i. Menyusun rumusan kebijakan penetapan pedoman dan standard perencanaan pembangunan daerah kecamatan/ lembang/ kelurahan di Bidang Sosial Budaya;
- j. Melaksanakan SPM di Bidang Sosial Budaya;
- k. Melaksanakan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antara daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri di Bidang Sosial Budaya;
- l. Mengelola data dan informasi pembangunan daerah di Bidang Sosial Budaya;

- m. Memfasilitasi bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/ lembang/ kelurahan dan antara kecamatan/ lembang/ kelurahan dengan swasta, dalam dan luar negeri di Bidang Sosial Budaya;
- n. Melaksanakan penyusunan usulan program pembangunan tahunan perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Sosial Budaya;
- o. Melaksanakan evaluasi dan monitoring pelaksanaan perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- p. Melaksanakan inventarisasi dan pengkajian potensi kondisi perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Sosial Budaya;
- q. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan Bidang Sosial dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- r. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier ;
- s. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Sosial Budaya dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- t. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- u. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

5.2 Sub Bidang Pendidikan

- (1) Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Pendidikan dan Kesehatan;

- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Pendidikan dan Kesehatan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pendidikan dan Kesehatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - g. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan RPJPD, RPJMD dalam rangka penyusunan RKPD Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - h. Mempersiapkan bahan-bahan mengenai perencanaan Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan dalam rangka penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - i. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan;

- k. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Sub Bidang pendidikan dan Kesehatan;
- l. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- m. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
- n. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Meningkatkan kompetensi prestasi kerja;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

5.3 Sub Bidang Promosi dan Kelembagaan

- (1) Sub Bidang Promosi dan Kelembagaan dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah di Bidang Promosi dan Kelembagaan;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Promosi dan Kelembagaan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Promosi dan

- Kelembagaan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sub Promosi dan Kelembagaan;
 - g. Mempersiapkan dan mengolah bahan-bahan RPJPD, RPJMD dalam rangka penyusunan RKPD Sub Promosi dan Kelembagaan;
 - h. Mempersiapkan bahan-bahan mengenai perencanaan Sub Bidang Pemerintahan dan Hukum dalam rangka penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - i. Melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sub Bidang Promosi dan Kelembagaan;
 - j. Menyelenggarakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Sub Bidang Promosi dan Kelembagaan;
 - k. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Sub Bidang Promosi dan Kelembagaan;
 - l. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - m. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

- o. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Promosi dan Kelembagaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- p. Meningkatkan kompetensi prestasi kerja;
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan.

6. Bidang Infrastruktur

- (1) Bidang Infrastruktur dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di Bidang infrastruktur;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Bidang Infrastruktur sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Infrastruktur untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Infrastruktur;
 - g. Menyelenggarakan pengkonsultasian perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah Bidang Infrastruktur;
 - h. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur;
 - i. Menyusun dan merumuskan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah

- Daerah (RKPD) yang berkaitan dengan rencana pembangunan pada Bidang Infrastruktur;
- j. Menyusun dan merumuskan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah Bidang Infrastruktur;
 - k. Melakukan pemantauan, monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Bidang Infrastruktur;
 - l. Mengoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Infrastruktur;
 - m. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - n. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
 - o. Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas sekaligus mencari upaya pemecahan masalah;
 - p. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Infrastruktur dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
 - q. Meningkatkan kompetensi melalui pendidikan formal dan nonformal;
 - r. Malaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan;
- (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Infrastruktur mempunyai fungsi:
- a. Perumusan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Infrastruktur;
 - c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Infrastruktur;
 - d. Pelaksanaan administrasi Infrastruktur; dan
 - e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6.1 Sub Bidang Tata Ruang

- (1) Sub Bidang tata Ruang dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi

dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan Bidang Tata Ruang;

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Tata Ruang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
- c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Tata Ruang untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di Bidang Tata Ruang;
- g. Menyusun perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di Bidang Tata Ruang;
- h. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, jangka pendek, menengah dan panjang di Bidang Tata Ruang;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di Tata Ruang;
- j. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Tata Ruang dengan sub unit kerja lain di lingkungan badan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;

- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sarana dan Prasarana Wilayah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- n. Meningkatkan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.3 Sub Bidang Lingkungan Hidup

- (1) Sub Bidang Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan Bidang Lingkungan Hidup;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Lingkungan Hidup sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Lingkungan Hidup untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;
 - e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - f. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup;
 - g. Menyusun perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup;
 - h. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, jangka pendek, menengah dan panjang di Bidang Lingkungan Hidup;

- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Lingkungan Hidup;
- j. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan bidang Lingkungan Hidup dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Meningkatkan kompetensi dan prestasi kerja;
- n. Meningkatkan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

6.3 Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air

- (1) Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air dipimpin oleh Seorang Kepala Sub Bidang, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas perencanaan dan pembangunan Bidang Sumber Daya Air;
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - c. Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau menandatangani naskah dinas;

- e. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. Menyusun petunjuk pelaksanaan dan pedoman standar perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air;
- g. Menyusun perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang di bidang perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air;
- h. Mengoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan, jangka pendek, menengah dan panjang di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air;
- i. Melaksanakan evaluasi dan monitoring kegiatan perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air;
- j. Melaksanakan koordinasi perencanaan dan pengendalian pembangunan sarana dan prasarana wilayah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Badan;
- k. Menilai prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan dengan melihat hasil kerja dan kedisiplinan untuk pembinaan dan pengembangan karier;
- l. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;
- m. Meningkatkan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Tana Toraja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 58 tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja sebagai penjabaran dari PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja terdiri dari:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris yang membawahi 3 Sub Bagian:
 - a. Sub Bagian Program dan Evaluasi
 - b. Sub Bagian Umum
 - c. Sub Bagian Kepegawaian
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - a. Sub Bidang Penelitian
 - b. Sub Bidang Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam
 - c. Sub Bidang Kerjasama
4. Bidang Ekonomi yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - a. Sub Bidang Ekonomi dan Investasi
 - b. Sub Bidang Pemberdayaan dan Kelembagaan
 - c. Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Jasa
5. Bidang Sosial Budaya yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - a. Sub Bidang Sosial Budaya
 - b. Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan
 - c. Sub Bidang Promosi dan Kelembagaan
6. Bidang Infrastruktur yang membawahi 3 Sub Bidang:
 - a. Sub Bidang Tata Ruang
 - b. Sub Bidang Lingkungan Hidup
 - c. Sub Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Air


Dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka Tata Kerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja antara lain:

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang dan seluruh personil dalam lingkungan Badan melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menerapkan prinsip hierarki, koordinasi,

kerjasama, integritas, sinkronisasi, simplikasi, akuntabilitas, transparansi, serta efektifitas dan efisiensi.

- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang dan seluruh personil dalam lingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.
- (3) Setiap laporan yang diterima diolah dan digunakan oleh pimpinan sebagai bahan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya, melakukan pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi, serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/ atau sesuai kebutuhan.
- (5) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Sub Bidang dan seluruh personil dalam lingkungan Badan mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/ swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Badan.

SUSUNAN ORGANISASI BAPPEDA KAB. TANA TORAJA



Bab 2

RENCANA STRATEGIK

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018 ini, Mengacu pada peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengacu pada SK Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2013 tentang perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat Akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia di terbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No. PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

2.2 Rencana Strategis

Dalam sistim akuntabilitas kinerja aparat instansi pemerintah perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Perencanaan Strategis mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu (lima tahun, 2016–2021) melalui kegiatan yang realistis dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

2.2.1 Visi dan Misi

2.2.1.1 Pernyataan Visi

Dalam mengemban tugas dan fungsi Bappeda di bidang perencanaan lima tahun kedepan serta untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan prima dan perkembangan baik lokal maupun global, maka Visi Bappeda yang akan diwujudkan di masa datang adalah :

“Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel”

Pada dasarnya Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Berkualitas: bahwa perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada potensi local untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan local, dan dilandaskan pada kerangka berpikir global dan bertindak untuk kepentingan local; serta tetap pada kerangka dan arah perencanaan pembangunan nasional guna mendukung tercapainya tujuan pembangunan nasional.
- 2) Transparan: bahwa perencanaan pembangunan daerah menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan dalam artian pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang dapat secara langsung diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.
- 3) Partisipatif: bahwa proses perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang konstruktif agar dapat menghasilkan consensus bersama menuju perubahan yang lebih baik dan diterima oleh semua pihak.
- 4) Akuntabel : bahwa dalam melaksanakan proses perencanaan dilakukan secara terukur, baik secara kuantitas maupun kualitas dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada dan konsisten terhadap hasil-hasil perencanaan yang sudah disepakati bersama dengan seluruh stakeholders.

2.2.1.2 Pernyataan Misi

Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapai untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Bappeda sebagai pencerminan apa yang ingin dicapai dimasa datang, maka ditetapkan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda : bermaksud secara internal untuk meningkatkan kapabilitas sumberdaya manusia perencana dan sumberdaya sarana prasarana sebagai dukungan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
2. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah : bertujuan memantapkan system perencanaan pembangunan daerah dengan mengedepankan partisipasi aktif pemangku kepentingan (stakeholders) dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah agar mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang bersifat komprehensif dan menyeluruh (holistic) yang didukung dengan penyediaan system teknologi informasi komunikasi (data/informasi) serta pengkajian dan penelitian.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah; bertujuan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, sinergitas dalam rangka mewujudkan penyusunan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan seluruh stakeholders dalam berbagai sector pembangunan, pengendalian dan system pelaporan pelaksanaan rencana program / kegiatan pembangunan daerah.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

2.2.2.1 Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran dari Misi yang telah ditetapkan dan akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam mengimplementasikan lebih lanjut misi yang telah ditetapkan Bappeda sebagai lembaga teknis Daerah menetapkan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi dan kapabilitas aparatur perencana;
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang koordinatif, terintegrasi dan sinergi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan.
3. Meningkatkan system pengelolaan data perencanaan pembangunan daerah.

2.2.2.2 Sasaran

Sasaran merupakan implementasi dari tujuan yang akan dihasilkan secara nyata dan terukur. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Bappeda Kabupaten Tana Toraja.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan perencanaan pembangunan adalah :

1. Meningkatnya Koordinasi program pembangunan
2. Meningkatnya kualitas perencanaan
3. Meningkatnya data perencanaan yang mutakhir yang mendukung bagi pengambilan keputusan.

2.2.3 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Adapun strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya aparat perencana.
2. Meningkatkan sarana prasarana dalam menunjang tugas pokok dan fungsi.

3. Menyusun perencanaan pembangunan daerah yang integralistik antara Pusat dan daerah yang bersifat partisipatif antara stakeholders (Top Down and Bottom Up Planning).
4. Membangun koordinasi yang lebih intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan antar stakeholders.
5. Memperkuat pengelolaan data dengan melibatkan seluruh stakeholders.
6. Memperkuat system pengendalian, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

2.2.4 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi-misi satuan kerja perangkat daerah.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Tana Toraja, Bappeda sebagai lembaga perencana daerah mengemban tugas dan fungsi di bidang perencanaan menetapkan kebijakan yang diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perencana melalui pelatihan-pelatihan (fungsional) dan pelatihan teknis di bidang perencanaan.
2. Mengintensifkan koordinasi dan fasilitasi dengan OPD, dan seluruh stakeholder yang ada.
3. Membangun pengelolaan data dan statistic daerah sebagai instrument penunjang dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

2.2.5 Program/ Kegiatan

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, yang dimaksud dengan Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Tahun Anggaran 2018, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Bappeda Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan program-program strategis yang mengacu pada RPJM, Renstra, RKPD maupun Renja SKPD tahun berjalan yang diaplikasikan dalam dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Adapun program-program dan kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Penyediaan jasa surat menyurat
 - b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Penyediaan jasa administrasi keuangan
 - e. Penyediaan jasa kebersihan kantor
 - f. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - g. Penyediaan alat tulis kantor
 - h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
 - i. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Dalam dan konsultasi ke luar daerah
2. Program peningkatan sarana dan prasana aparatur
 - a. Pengadaan kendaraan dinas/operasional
 - b. Pengadaan peralatan gedung kantor
 - c. Pengadaan mebeleur
 - d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. Program peningkatan disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
 - a. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program Peningkatan dan pengembangan Sistem Pelaporan Capaian kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
6. Program perencanaan pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar
 - a. Koordinasi perencanaan penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah.
 - a. Penyiapan Perencanaan Pembangunan OPD
8. Program perencanaan pembangunan Daerah
 - a. Penyusunan RKPD
 - b. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
 - c. Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah
 - d. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD
9. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
 - a. Penyusunan kajian dan analisis kawasan perairan potensi pengembangan perikanan
10. Program Perencanaan Tata Ruang
 - a. Peninjauan kembali RTRW
11. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
 - a. Koordinasi aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji rencana Kinerja Tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang di biayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga di harapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Penetapan kinerja Bappeda Kabupaten Tana Toraja tahun 2018 mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016-2020. Bappeda Kabupaten Tana Toraja telah menetapkan Penetapan Kinerja Tahun 2018 dengan uraian sebagai berikut :

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR | SAT. | TARGET |
|-----|--|---|-------------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 1. % Kesesuaian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja dalam RKPD dengan tujuan, sasaran dan indikator kinerja dalam RPJMD. 2. % kesesuaian program APBD dengan RPJMD. 3. Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | % % % | 100 100 100 |
| 2. | Meningkatnya kualitas penyusunan APBD | 1. Ketepatan waktu penetapan APBD pokok 2. % rekomendasi hasil evaluasi RAPBD yang ditindaklanjuti 3. Ketepatan waktu penyampaian KUA PPAS Pokok dan Perubahan 4. Ketepatan waktu penetapan APBD Perubahan | % | Tepat wkt 100 Tepat wkt Tepat wkt |
| 3. | Meningkatnya implementasi hasil Litbang | 1. % pemanfaatan hasil litbang 2. % implementasi rencana kelitbangan 3. % kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah | % % % | 85 100 100 |
| 4. | Meningkatnya pengendalian pembangunan | 1. % serapan anggaran APBD 2. % serapan APBN di wilayah Kab Tana Toraja | % % | 97 97 |
| 5. | Meningkatnya akuntabilitas | 1. Nilai evaluasi SAKIP Pemda 2. Opini atas LKPD dari BPK-RI | Huruf | CC WDP |

| | | | | |
|----|---|---|----------------------|-------------------------------------|
| | kinerja dan keuangan Pemda | | | |
| 6. | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD | 1. Nilai SAKIP OPD 2. % Temuan BPK dan APIP ditindaklanjuti 3. Serapan Anggaran OPD 4. % pegawai memperoleh nilai SKP "BAIK" 5. Ketepatan waktu penyerahan laporan keuangan | Huruf % % % | CC 100 98 100 Tepat wkt |

| No | Program | Anggaran | Ket. |
|----|--|---------------------|---------|
| 1 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Rp. 71.290.000,- | APBD II |
| 2 | Program Perencanaan Kota-kota Menengah dan Besar | Rp. 182.660.000,- | APBD II |
| 3 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 1.632.350.000,- | APBD II |
| 4 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Rp. 2.865.457.000,- | APBD II |
| 5 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Rp. 187.750.000,- | APBD II |
| 6 | Program Perencanaan Tata Ruang | Rp. 199.880.000,- | APBD II |
| 7 | Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan | Rp. 227.380.000,- | APBD II |

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Keberhasilan program dan kegiatan dilakukan melalui pengukuran keberhasilan setiap indikator dengan membandingkan antara target dan realisasi. Keberhasilan pencapaian sasaran digolongkan sesuai dengan PP No: 08/2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Tabel Skala Nilai Peringkat Kinerja:

| Urutan | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|--------|----------------------------------|--------------------------------------|
| I | $91 \leq 100$ | Sangat Baik |
| II | $76 \leq 90$ | Baik |
| III | $66 \leq 75$ | Cukup |
| IV | $51 \leq 65$ | Kurang |
| V | $50 \leq$ | Sangat Kurang |

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018

Sesuai dengan Perencanaan Target Kinerja Tahun 2018 mencakup pelaksanaan atas beberapa indikator kinerja dalam 6 sasaran strategis.

Berdasarkan pengukuran kinerja yang ditetapkan belum semua program yang ditetapkan dapat dicapai dengan optimal, capaian dari sasaran tersebut sebagai berikut :

| Urutan | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteia Penilaian Realisasi Kinerja | Jumlah Sasaran |
|--------|----------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| I | $91 \leq 100$ | Sangat Baik | 4 |
| II | $76 \leq 90$ | Baik | 2 |
| III | $66 \leq 75$ | Cukup | 0 |
| IV | $51 \leq 65$ | Kurang | 0 |
| V | $50 \leq$ | Sangat Kurang | 0 |

Hasil penilaian atas pelaksanaan Rencana Kinerja Bappeda Tana Toraja tahun 2018 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 6 sasaran yang telah ditetapkan adalah sebesar 95,70 % atau tergolong sangat baik yang terinci sebagai berikut:

| NO | Sasaran | % Capaian |
|----------------------------|--|--------------|
| 1 | Meningkatnya sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah | 100 |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyusunan APBD | 100 |
| 3 | Meningkatnya implementasi hasil Litbang | 100 |
| 4 | Meningkatnya pengendalian pembangunan | 90,12 |
| 5 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan Pemda | 90,09 |
| 6 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD | 93,98 |
| Rata – Rata Capaian | | 95,70 |

Ikhtisar pengukuran kinerja pencapaian Sasaran Strategik dapat dilihat pada **Lampiran 1**.

3.1.1 Analisis Capaian Kinerja Tahun 2018

Secara umum Badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Toraja tahun 2018 telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Secara umum capaian sasaran yang telah di capai sebesar 95,70%.

Rincian analisis capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

| | |
|----------------------------|---|
| Sasaran Strategis 1 | Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah |
|----------------------------|---|

Analisis pencapaian Sasaran 1 : Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah didukung oleh 3 (tiga) indikator yaitu % kesesuaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja dalam RKPD dengan tujuan, sasaran, indicator kinerja dalam RPJMD, % Kesesuaian program APBD dengan RPJMD, dan Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut :

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|--|--|--------|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1 % kesesuaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja dalam RKPD dengan tujuan, sasaran dan indicator kinerja dalam RPJMD | % | 100 | 100 | 100 |
| | 2 % Kesesuaian program APBD dengan RPJMD | % | 100 | 100 | 100 |
| | 3 % Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW | % | 100 | 100 | 100 |

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. % Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dalam RKPD dengan Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dalam RPJMD

Dalam Tahun 2018, Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja dalam RPJMD semua tertuang dalam RKPD. Dalam hal ini, Persentase Kesesuaian Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja pada unit kerja BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja adalah 100% atau dengan kategori sangat baik.

b. % Kesesuaian Program APBD dengan RPJMD

Dalam Tahun 2018, jumlah program dalam DPA/APBD pada unit BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja adalah 11 program dan dalam RPJMD sebanyak 13 program. Program yang terdapat dalam DPA/APBD seluruhnya telah termuat dalam program RPJMD, dalam hal ini persentase keselarasan program RKA/APBD dengan RPJMD pada unit kerja BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja adalah 100 % atau dengan kategori sangat baik.

Adapun Program yang ada di DPA/APBD pada unit BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan, Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Perencanaan Tata Ruang
7. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

8. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar
9. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
10. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

c. % Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW

Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, masing-masing Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah, mengingat kebutuhan yang semakin mendesak sejalan dengan tingkat perkembangan wilayah terutama di perkotaan, Untuk dapat mengefektifkan pelaksanaannya, diperlukan suatu Aturan Pola Pemanfaatan Ruang. (Zoning Regulation) sebagai alat operasional rencana tata ruang. Untuk memaksimalkan kegiatan tersebut, tentu perlu diketahui sejauh mana Aturan Pola Pemanfaatan Ruang tersebut dapat mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah yang bersangkutan

Dalam Tahun 2018, Kabupaten Tana Toraja dalam proses perencanaan pembangunan masih mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2011 - 2031, dalam hal ini persentase kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW Kabupaten Tana Toraja adalah 100 % atau dengan kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja | Capaian (%) | | |
|-------------------|-------------|------|------|
| | 2015 | 2016 | 2018 |
| | | | |

| | | | | |
|---|---|-----|-----|-----|
| 1 | % kesesuaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja dalam RKPD dengan tujuan, sasaran, indicator kinerja dalam RPJMD | 100 | 100 | 100 |
| 2 | % Kesesuaian program APBD dengan RPJMD | 100 | 100 | 100 |
| 3 | % Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | 100 | 100 | 100 |

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini mengalami peningkatan.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

| | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah | Realisasi sampai dengan Tahun ini | Capaian (%) |
|---|---|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1 | kesesuaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja dalam RKPD dengan tujuan, sasaran, indicator kinerja dalam RPJMD | | | | |
| 2 | % Kesesuaian program APBD dengan RPJMD | % | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | % | 100 | 100 | 100 |

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018, sasaran tersebut mencapai 100% karena dalam Tahun 2018 jumlah program yang ada dalam RKPD sebanyak 11 program, sedangkan yang ada dalam DPA terdapat 11.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/

penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dalam proses pembangunan daerah
- Adanya pemahaman ASN tentang indikator sasaran dan indikator kegiatan

Solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/ tenaga ahli dalam rangka penyusunan capaian kinerja khususnya di lingkup BAPPEDA dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja pada umumnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah ini adalah sebesar Rp 3.203.263.100,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.912.973.345,- atau 90,94%. Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai berikut :

1. Program Administrasi Perkantoran Rp. 1.793.386.900,-
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 1.347.749.100,-
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Rp. 31.514.000,-
4. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp. 31.000.000,-

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebanyak 4 program dan 16 kegiatan, yaitu Program Administrasi Perkantoran dengan 9 Kegiatan, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 5 kegiatan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan dan Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1 kegiatan.

Sasaran Strategis 2 **Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD**

Analisis pencapaian Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD didukung oleh 4 (empat) indikator yaitu Ketepatan waktu penetapan APBD pokok, % rekomendasi hasil evaluasi RAPBD yang ditindaklanjuti, Ketepatan Waktu Penyampaian KUA PPAS Pokok dan Perubahan, dan Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------------------|-------------------|--------|-------------|-------------|-------------|
| Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD | 1 | % | Tepat waktu | Tepat waktu | 100 |
| | 2 | | | | |
| | 3 | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| | 4 | | | | |
| Rata – rata Capaian | | | | | 100 |

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ketepatan waktu penetapan APBD pokok

Penetapan APBD Pokok Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2017, dalam hal ini penetapan APBD Pokok Tahun 2018 tepat waktu sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 yaitu paling lambat 31 Desember 2017.

Dalam hal ini, Kinerja ketepatan waktu penetapan APBD Pokok adalah 100% atau dengan kategori sangat baik.

b. % rekomendasi hasil evaluasi RAPBD yang ditindaklanjuti

Dalam Tahun 2018, jumlah program dalam RAPBD Kabupaten Tana Toraja adalah 521 Program, dan pada APBD Pokok Kabupaten Tana Toraja sebanyak 521 Program.

Dalam hal ini Kinerja % rekomendasi hasil evaluasi RAPBD yang ditindaklanjuti adalah 100% atau dengan kategori sangat baik.

c. Ketepatan Waktu Penyampaian KUA PPAS Pokok dan Perubahan

Jadwal penyusunan KUA dan PPAS, terbagi atas 2 tahap, yaitu: penyusunan KUA dan PPAS Anggaran Pokok, dan KUA dan PPAS Anggaran Perubahan.

Penyerahan KUA dan PPAS Pokok untuk Tahun Anggaran 2018 disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD tanggal 5 Juni 2018 sesuai surat Sekda Tana Toraja Nomor 050/85/Bappeda/2018 dan memperoleh kesepakatan dengan DPRD pada tanggal 31 Juli 2018 dengan nomor 186/VII/2017/Setda
05/DPRD/VIII/2018.

Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 57 tahun 2007, pasal 87 ayat 1, disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juli tahun anggaran berjalan untuk dibahas dalam RAPBD tahun anggaran berikutnya. Dengan demikian dalam hal ini penyusunan/ penyampaian KUA dan PPAS pokok Tahun Anggaran 2018 adalah sesuai atau tidak terlambat dari batas waktu yang ditetapkan.

Untuk penyampaian KUA dan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2018 disampaikan Kepala Daerah kepada DPRD pada tanggal 31 Agustus 2018 dengan nomor 050/165/VIII/Bappeda/2018 dan memperoleh kesepakatan dengan DPRD pada tanggal 29 November 2018 dengan nomor 279/XI/2017/Setda
11/DPRD/XI/2017. Sedangkan berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2010, Pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 diupayakan dilakukan setelah penetapan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2018 dan persetujuan bersama Pimpinan DPRD dan Kepala Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan paling lambat pada akhir bulan September 2018. Sehingga dengan demikian penyampaian KUA dan PPAS perubahan Tahun Anggaran 2018 adalah sesuai dari batas waktu yang ditetapkan.

d. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan

Penetapan APBD Perubahan Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 ditetapkan pada tanggal 27 November 2017, dalam hal ini penetapan APBD Pokok Tahun 2018 tepat waktu sesuai dengan PERMENDAGRI Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 yaitu paling lambat 30 November 2017.

Dalam hal ini, Kinerja ketepatan waktu penetapan APBD Pokok adalah 100% atau dengan kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja | | Capaian (%) | | |
|-------------------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Ketepatan waktu penetapan APBD pokok | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| 2 | % rekomendasi hasil evaluasi RAPBD yang ditindaklanjuti | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Ketepatan Waktu | | | |

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------|-------------|
| 4 | Penyampaian KUA PPAS Pokok dan Perubahan Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |
| | | Tepat waktu | Tepat waktu | Tepat waktu |

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD ini mengalami peningkatan, dengan capaian kinerja 100% atau kategori sangat baik.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

| Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah | Realisasi sampai dengan Tahun ini | Capaian (%) |
|--|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1 Ketepatan waktu penetapan APBD pokok | % | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| 2 % rekomendasi hasil evaluasi RAPBD yang ditindaklanjuti | | 100 | 100 | 100 |
| 3 Ketepatan Waktu Penyampaian KUA PPAS Pokok dan Perubahan | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| 4 Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018, sasaran tersebut mencapai 100% atau kategori sangat baik karena dalam Tahun 2018 program yang ada dalam RKPD selaras dengan program yang dicanangkan di RPJMD Kabupaten Tana Toraja dan untuk penetapan APBD Pokok dan rekomendasi hasil evaluasi RAPBD dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan dapat ditindaklanjuti.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dalam proses pembangunan daerah
- Adanya tingkat pemahaman ASN tentang Penyusunan APBD

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD ini adalah sebesar Rp 1.342.230.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 921.667.000,- atau 68,67%. Adapun Program – Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Rp. 1.142.350.000,-
2. Program Program Perencanaan Tata Ruang Rp. 199.880.000,-

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD adalah sebanyak 2 program dan 2 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dengan 1 kegiatan dan Program Perencanaan Tata Ruang dengan 1 kegiatan.

| | |
|----------------------------|--|
| Sasaran Strategis 3 | Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang |
|----------------------------|--|

Analisis pencapaian Sasaran 3 : Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran meningkatnya Implementasi Hasil Litbang didukung oleh 1 (satu) indikator yaitu % pemanfaatan hasil litbang. Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|-------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|-------------|
| Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang | 1 | % pemanfaatan hasil litbang | % | 100 | 100 | 100 |

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. % Pemanfaatan Hasil Litbang

Dalam Tahun 2018, Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja melaksanakan 1 (satu) penelitian dan kajian dalam bentuk kegiatan yaitu Penyusunan Kajian dan Analisis Kawasan Perairan Potensi Pengembangan Perikanan.

Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik dan menjadi dokumen perencanaan di BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja dengan capaian kinerja 100% atau kategori sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja | | Capaian (%) | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | % pemanfaatan hasil litbang | 100 | 100 | 100 |

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Implementasi Hasil Litbang capaiannya baik.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

| Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah | Realisasi sampai dengan Tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| | | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|
| 1 | % pemanfaatan hasil litbang | % | 100 | 100 | 100 |
|---|-----------------------------|---|-----|-----|-----|

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018, sasaran tersebut mencapai 100% karena dalam Tahun 2018 program yang menyangkut Implementasi Hasil Litbang termuat di Renstra BAPPEDA dan juga termuat RPJMD Kabupaten Tana Toraja, yaitu Program Perencanaan Pembanguana Ekonomi.

Dalam hal ini keselarasan antara RKPD dengan RPJMD adalah selaras dengan tingkat kinerja 100% atau kategori sangat baik.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya implementasi hasil litbang ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya pemahaman dari ASN dan kerjasama dari pihak-pihak terkait solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka Proses Pemanfaatan hasil litbang
- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/ tenaga ahli dalam rangka penelitian dan pengembangan di lingkup BAPPEDA dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja pada umumnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang ini adalah sebesar Rp 187.750.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 187.750.000,- atau 100%.

Adapun Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan , yaitu :

- a. Kajian dan Analisis Kawasan Perairan Potensi Pengembangan Perikanan Rp. 187.750.000,-

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang adalah sebanyak 1 program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan 1 kegiatan, yaitu Kajian dan Analisis Kawasan Perairan Potensi Pengembangan Perikanan.

Sasaran Strategis 4 Meningkatnya Pengendalian Pembangunan

Analisis pencapaian Sasaran 4 : Meningkatnya Pengendalian Pembangunan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu % serapan APBD dan % Serapan APBN di Wilayah Kabupaten Tana Toraja.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---------------------------------------|--|--------|--------|-----------|--------------|
| Meningkatnya Pengendalian Pembangunan | 1 % seapan APBD | % | 95 | 80,17 | 84,39 |
| | 2 % Serapan APBN di Wilayah Kab. Tana Toraja | % | 98 | 93,93 | 95,84 |
| Rata – Rata Capaian | | | | | 90,12 |

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. % Serapan APBD

Dalam Tahun 2018 Kabupaten Tana Toraja target serapa APBD Tahun 2018 adalah 95% dan realisasi anggaran pada akhir tahun adalah 80,17% dengan capaian sebesar 84,39 atau kategori capaian kinerja baik.

b. % Serapan APBN di Wilayah Kabupaten Tana Toraja

Dalam Tahun 2018 Kabupaten Tana Toraja target serapa APBD Tahun 2018 adalah 98% dan realisasi anggaran pada akhir tahun adalah 93,93% dengan capaian sebesar 95,84 atau kategori capaian kinerja sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja | | Capaian (%) | | |
|-------------------|--|-------------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | % seapan APBD | 96 | 74,58 | 84,39 |
| 2 | % Serapan APBN di Wilayah Kab. Tana Toraja | | | 95,84 |

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian beberapa tahun terakhir, pada tahun 2016 serapan anggaran di Kabupaten Tana Toraja sebesar 96%, di tahun 2017 turun menjadi 74,58% dan di Tahun 2018 naik menjadi 84,39% maka secara umum capaian kinerja pada sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

| Indikator Kinerja | | Satuan | Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah | Realisasi sampai dengan Tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------|--|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1 | % seapan APBD | % | 95 | 80,17 | 98,64 |
| 2 | % Serapan APBN di Wilayah Kab. Tana Toraja | % | 98 | 93,93 | 95,84 |

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja tahun 2018 program yang menyangkut Peningkatan pengendalian pembangunan dalam bentuk serapan APBD terealisasi sebesar 80,17 atau kategori baik dan untuk target RPJMD adalah 95%, dan untuk serapan APBN terealisasi

sebesar 93,93 atau kategori sangat baik dan untuk target RPJMD adalah 98%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya perencanaan yang matang
- Adanya ASN yang memiliki kompetensi
- Adanya dukungan dari masyarakat dan stakeholder

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan ini adalah sebesar Rp 182.660.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 170.239.900,- atau 93,20%.

Adapun Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang adalah :

1. Program Perencanaan Kota – Kota Menengah Besar, yang didukung oleh 1 (satu) kegiatan , yaitu :
 - a. Koordinasi Perencanaan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat Rp. 182.660.000,-

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Pengendalian Pembangunan adalah sebanyak 521 Program yang dilaksanakan oleh 33 OPD dan 19 Kecamatan.

| | |
|----------------------------|--|
| Sasaran Strategis 5 | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda |
|----------------------------|--|

Analisis pencapaian Sasaran 5 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda didukung oleh 2 (dua) indikator yaitu Nilai Evaluasi SAKIP Pemda dan Opini atas LKPD dari BPK-RI.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|-------------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|--------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda | 1 | Nilai Evaluasi SAKIP Pemda | | B | CC | 80,17 |
| | 2 | Opini atas LKPD dari BPK-RI | | WDP | WDP | 100 |
| Nilai Rata - Rata | | | | | | 90,09 |

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda

Dalam Tahun 2018, ditargetkan nilai Evaluasi SAKIP Pemda Kabupaten Tana Toraja adalah Nilai B dan penilaian dari KEMENPAN RB adalah nilai CC.

b. Opini Atas LKPD dari BPK-RI

Dalam Tahun 2018, ditargetkan opini atas LKPD dari BPK-RI adalah WDP dan penilaian dari BPK-RI adalah nilai WDP, jadi capaian kinerja atas opini atas LKPD dari BPK-RI adalah 100% atau sangat baik.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja | | Capaian (%) | | |
|-------------------|-----------------------------|-------------|------|------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Nilai Evaluasi SAKIP Pemda | | C | CC |
| 2 | Opini Atas LKPD dari BPK-RI | WDP | WDP | WDP |

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini untuk Nilai Evaluasi SAKIP baru dilaksanakan pada Tahun 2018 dengan nilai CC, dan untuk indicator Opini atas LKPD dari BPK-RI dari tahun 2016 sampai Tahun 2018 nilai dari BPK-RI adalah WDP, khusus untuk capaian kinerja pada indicator opini atas LKPD dari BPK-RI adalah 100% atau kategori sangat baik.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

| Indikator Kinerja | | Satuan | Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah | Realisasi sampai dengan Tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------|-----------------------------|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Nilai Evaluasi SAKIP Pemda | Nilai | B | CC | 85,71 |
| 2 | Opini Atas LKPD dari BPK-RI | Opini | WDP | WDP | 100 |

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018, sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda belum mencapai 100% karena pada indikator Nilai Evaluasi SAKIP Pemda hanya memperoleh nilai CC sedang target dalam Renstra adalah B, dan untuk indicator kinerja Opini atas LKPD dari BPK-RI telah mencapai target 100% karena telah memenuhi target yang terdapat dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja periode 2016-2021.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dan stakeholder dalam proses pembangunan daerah

Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Kegiatan Evaluasi SAKIP baru dilakukan pada Tahun 2018

Solusi yang dilakukan adalah :

- Membentuk Tim Kerja Dalam Rangka pelaksanaan kegiatan Evaluasi SAKIP
- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/ tenaga ahli dalam rangka penyusunan Evaluasi SAKIP

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda ini adalah sebesar Rp 2.921.040.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 2.560.845.700,- atau 87,67%.

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda adalah sebanyak 1 program dan 1 kegiatan, yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan 6 kegiatan.

| | |
|----------------------------|--|
| Sasaran Strategis 6 | Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan OPD |
|----------------------------|--|

Analisis pencapaian Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan OPD, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Keberhasilan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan OPD didukung oleh 4 (empat) indikator yaitu Nilai SAKIP OPD, Serapan Anggaran OPD, % pegawai memperoleh nilai SKP "BAIK", % Pelaporan tepat waktu.

Target, realisasi dan capaian kinerja dari indikator sebagai berikut:

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | Capaian (%) |
|---|---|--------|--------|-----------|--------------|
| Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan OPD | 1 Nilai SAKIP OPD | | B | CC | 85,71 |
| | 2 Serapan Anggaran OPD | % | 95 | 85,71 | 90,22 |
| | 3 % pegawai memperoleh nilai SKP "BAIK" | % | 100 | 100 | 100 |
| | 4 % Pelaporan tepat waktu | % | 100 | 100 | 100 |
| Rata – Rata Capaian | | | | | 93,98 |

Penjelasan lebih lanjut capaian indikator dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Nilai SAKIP OPD

Dalam Tahun 2018, ditargetkan nilai Evaluasi SAKIP BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja adalah Nilai B dan penilaian dari KEMENPAN RB adalah nilai CC.

b. % Serapan Anggaran OPD

Dalam Tahun 2018 Kabupaten Tana Toraja target serapa APBD Tahun 2018 adalah 95% dan realisasi anggaran pada akhir tahun adalah 85,71% dengan capaian sebesar 90,22 atau kategori capaian kinerja Sangat baik.

c. % Pegawai yang Memperoleh Nilai SKP "BAIK"

Dalam Tahun 2018 Pegawai BAPPEDA berjumlah 21 orang, target untuk memperoleh nilai SKP "BAIK" adalah 100%, dan realisasinya adalah 100%, dengan capaian sebesar 100% atau kategori capaian kinerja sangat baik.

d. % Pelaporan Tepat Waktu (LK, LKJ, SPJ)

| No | Dokumen | Jadwal | Realisasi | Keterangan |
|----|---------|-------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | LK | 31 Desember | Tidak Terlambat | Tidak Terlambat |
| 2 | LKJ | Akhir Juni dan Akhir Desember | Tidak Terlambat | Tidak Terlambat |
| 3 | SPJ | Setiap Akhir Bulan | Tidak | Tidak |

| | | | | |
|--|--|--|-----------|-----------|
| | | | Terlambat | Terlambat |
|--|--|--|-----------|-----------|

Untuk Pelaporan Keuangan (LK, LKJ, SPJ) sesuai dengan target yang ditentukan.

2. Perbandingan antara capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

| Indikator Kinerja | | Capaian (%) | | |
|-------------------|---------------------------------------|-------------|-------|-------|
| | | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Nilai SAKIP OPD | | 100 | 85,71 |
| 2 | Serapan Anggaran OPD | 74,58 | 92,54 | 90,22 |
| 3 | % pegawai memperoleh nilai SKP "BAIK" | 100 | 100 | 100 |
| 4 | % Pelaporan tepat waktu (LK/LKJ/SPJ) | 100 | 100 | 100 |

Jika dilihat dari capaian kinerja tahun ini dengan capaian beberapa tahun terakhir, maka secara umum capaian kinerja pada sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD ini mengalami peningkatan.

3. Perbandingan Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategi Organisasi

| Indikator Kinerja | | Satuan | Kondisi Kinerja Target Jangka Menengah | Realisasi sampai dengan Tahun ini | Capaian (%) |
|-------------------|---------------------------------------|--------|--|-----------------------------------|-------------|
| 1 | Nilai SAKIP OPD | | B | CC | 85,71 |
| 2 | Serapan Anggaran OPD | % | 95 | 85,71 | 90,22 |
| 3 | % pegawai memperoleh nilai SKP "BAIK" | % | 100 | 100 | 100 |
| 4 | % Pelaporan tepat waktu (LK/LKJ/SPJ) | % | 100 | 100 | 100 |

Jika melihat perbandingan realisasi indikator kinerja sampai dengan tahun 2018, sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan

Keuangan OPD belum mencapai 100% karena pada indikator Nilai Evaluasi SAKIP OPD hanya memperoleh nilai CC sedang target dalam Renstra adalah B, dan untuk indicator Serapan Anggaran OPD capaiannya 90,22% karena target di RENSTRA 95% dan realisasinya hanya 85,71%. Untuk indicator % pegawai memperoleh nilai SKP "BAIK" dan % Pelaporan tepat waktu (LK/LKJ/SPJ) memenuhi target yang terdapat dalam Renstra BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja periode 2016-2021 yaitu 100%.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab peningkatan pencapaian indikator pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD ini adalah:

- Adanya dukungan dana
- Adanya dukungan masyarakat dalam proses pembangunan daerah

Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Kurangnya tenaga ASN di lingkup BAPPEDA
- Kurangnya pemahaman ASN tentang indikator sasaran dan indikator kegiatan

Solusi yang telah dilakukan adalah membentuk Tim Kerja Dalam Rangka Proses Perencanaan Pembangunan Daerah

- Bekerja sama dengan lembaga-lembaga/ tenaga ahli dalam rangka penyusunan capaian kinerja khususnya di lingkup BAPPEDA dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja pada umumnya.

5. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2018 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD ini adalah sebesar Rp 264.490.000,- dan dari anggaran tersebut terealisasi sebesar

Rp 230.870.600,- atau 87,29%. Adapun Program yang mendukung Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD adalah Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang didukung 2 kegiatan sebagai berikut :

1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Rp. 42.340.000,-
2. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rp. 222.150.000,-

6. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan OPD adalah sebanyak 1 program dan 2 kegiatan, yaitu Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan dengan 2 kegiatan.

3.2 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Realisasi capaian keuangan yang dicapai Bappeda Kabupaten Tana Toraja tahun 2018 dari rencana kerja yang telah ditetapkan hingga bulan Desember 2018 dapat diuraikan pada tabel di bawah ini :

| NO | URAIAN | ANGGARAN (Rp) | REALISASI (Rp) | (%) Capaian |
|------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A | Belanja Tidak Langsung | 1.195.207.970 | 1.198.572.639 | 100,28% |
| B | Belanja Langsung | 8.150.000.000 | 6.985.346.545 | 85,71% |
| | Jumlah Belanja | 9.345.207.970 | 8.183.919.184 | 87,57% |

OPD Bappeda Kabupaten Tana Toraja dapat menyajikan realisasi keuangan berdasarkan capaian kinerja hingga bulan Desember 2018 dicapai realisasi keuangan pada Belanja Langsung sebesar 100,28% dan realisasi belanja tidak langsung sebesar 85,71% dan realisasi belanja hingga akhir Desember 2018 dapat terealisasi sebesar 87,57%. Untuk lebih jelasnya realisasi capaian kinerja belanja langsung yang berkaitan dengan pencapaian sasaran dapat di lihat pada ***lampiran 2***.

Bab 4

P E N U T U P

Keberhasilan capaian kinerja Bappeda Kabupaten Tana Toraja pada tahun anggaran 2018 hingga diperoleh angka dengan sangat baik dimana realisasi keuangan belanja langsung sampai bulan akhir Desember sebesar Rp 6.985.346.545,- atau 85,71% dari total anggaran Rp 8.150.000.000,-. Hal ini disebabkan beberapa item kegiatan berdasarkan anggaran tidak terealisasi sampai dengan 100 %, namun demikian kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Berkaitan dengan itu pula, masih banyak beberapa hal yang perlu di benahi pada tahun kedepan guna peningkatan kinerja capaian sasaran program kegiatan. Beberapa masalah yang saat ini dihadapi dalam rangka perbaikan perencanaan pembangunan Kabupaten ke depan adalah kurangnya koordinasi SKPD dan BAPPEDA dalam rangka asistensi perencanaan pembangunan daerah menyebabkan keselarasan program RKPD dan RPJMD tidak selaras.

Dari masalah atau kendala yang dijumpai pada tahun ini diupayakan kedepan dapat teratasi dengan meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, efektifitas dan peningkatan profesionalisme aparat sehingga konsistensi perencanaan dan pelaksanaan yang telah dituangkan dalam rencana strategis dapat berjalan sesuai sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai bentuk akuntabilitas melalui pertanggung jawaban keberhasilan dan kegagalan visi dan misi organisasi, BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja telah memenuhi kewajibannya dengan menyusun LAKIP tahun 2018 ini. Laporan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan kinerja BAPPEDA Kabupaten Tana Toraja di masa depan.

KEPALA BAPPEDA

DR. Ir. YUNUS SIRANTE, M.Si
NIP. 19630430 199302 1 002

LAMPIRAN I: PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN

| No | Sasaran Strategi | Indikator Kinerja | Satuan | Target | Realisasi | % Capaian |
|----|--|---|--------|-------------|-------------|--------------|
| 1. | Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. % Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dalam RKPd dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dalam RPJMD | % | 100 | 100 | 100 |
| | | 2. % Kesesuaian Program APBD dengan RPJMD | % | 100 | 100 | 100 |
| | | 3. % Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | % | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD | 1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| | | 2. % Rekomendasi Hasil Evaluasi RAPBD yang Ditindaklanjuti | % | 100 | 100 | 100 |
| | | 3. Ketepatan Waktu Penyampaian KUA PPAS Pokok dan Perubahan | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| | | 4. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan | | Tepat Waktu | Tepat Waktu | 100 |
| 3. | Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang | 1. % Pemanfaatan Hasil Litbang | % | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Meningkatnya Pengendalian Pembangunan | 1. % Serapan APBD | % | 95 | 80,17 | 84,39 |
| | | 2. % Serapan APBN di Wilayah Kabupaten Tana Toraja | % | 98 | 93,93 | 95,84 |
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda 2. Opini Atas LKPD dari BPK-RI | | B WDP | CC WDP | 80,17 100 |
| 6. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan OPD | 1. Nilai SAKIP OPD | | B | CC | 85,71 |
| | | 2. Serapan Anggaran OPD | % | 95 | 85,71 | 90,22 |
| | | 3. % Pegawai Memperoleh Nilai SKP "BAIK" | % | 100 | 100 | 100 |
| | | 4. % Pelaporan tepat Waktu | % | 100 | 100 | 100 |

LAMPIRAN II: PENGUKURAN KINERJA BERDASARKAN KEUANGAN

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | % Capaian Sasaran | Program/ Kegiatan | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | % |
|-----|--|---|-------------------|---|--|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. | Meningkatnya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. % Kesesuaian Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dalam RKPD dengan Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja dalam RPJMD 2. % Kesesuaian Program APBD dengan RPJMD 3. % Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan RTRW | 100 | 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1.793.000.000 1.347.749.100 31.514.000 31.000.000 | 1.659.254.445 1.197.079.900 31.514.000 26.125.000 | 92,48 88,82 100 84,27 |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Penyusunan APBD | 1. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Pokok 2. % Rekomendasi Hasil Evaluasi RAPBD yang Ditindaklanjuti 3. Ketepatan Waktu Penyampaian KUA PPAS Pokok dan Perubahan 4. Ketepatan Waktu Penetapan APBD Perubahan | 100 | 1. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 2. Program Perencanaan Tata Ruang | 1.142.350.000 199.880.000 | 812.157.000 109.510.000 | 71,10 54,79 |
| 3. | Meningkatnya Implementasi Hasil Litbang | 1. % Pemanfaatan Hasil Litbang | 100 | 1. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | 187.750.000 | 187.750.000 | 100 |
| 4. | Meningkatnya Pengendalian Pembangunan | 1. % Serapan APBD 2. % Serapan APBN di Wilayah Kabupaten Tana Toraja | 90,12 | 1. Program Perencanaan Kota – Kota Menengah dan Besar | 182.660.000 | 170.239.900 | 93,20 |

| | | | | | | | |
|----|---|---|-------|---|---------------|---------------|-------|
| 5. | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemda | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Pemda 2. Opini Atas LKPD dari BPK-RI | 90,09 | 1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah | 2.921.040.000 | 2.560.845.700 | 87,67 |
| 6. | Meningkatnya Akuntabilitas dan Keuangan OPD | 1. Nilai SAKIP OPD 2. Serapan Anggaran OPD 3. % Pegawai Memperoleh Nilai SKP "BAIK" 4. % Pelaporan tepat Waktu | 93,98 | 1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 264.490.000 | 230.870.600 | 87,29 |